

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

Asuransi Financial Smart Life merupakan Produk Asuransi Jiwa Seumur Hidup yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Financial Smart Life** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Financial Smart Life** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Financial Smart Life	Jenis Produk	Asuransi Seumur Hidup
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Seumur Hidup yang memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan Manfaat Jatuh Tempo
Jalur Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media Pemasaran melalui Telemarketing)		

FITUR UTAMA ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> 1 – 50 tahun (1 tahun diartikan berusia lebih dari 6 bulan) Maksimum usia pada akhir Masa Pembayaran Premi adalah 70 tahun 	Masa Pembayaran Premi	10 dan 20 tahun						
Masa Pertanggung Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulanan , Semesteran, Tahunan						
Uang Pertanggung	<table border="1"> <tr> <td>Plan A</td> <td>Rp150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Plan B</td> <td>Rp200.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Plan C</td> <td>Rp250.000.000,00</td> </tr> </table>	Plan A	Rp150.000.000,00	Plan B	Rp200.000.000,00	Plan C	Rp250.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pertanyaan Kesehatan oleh Telemarketer Risiko awal: 1x Uang Pertanggung
Plan A	Rp150.000.000,00								
Plan B	Rp200.000.000,00								
Plan C	Rp250.000.000,00								
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>						

MANFAAT ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau Kecelakaan dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggung dan selanjutnya pertanggung berakhir.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

Manfaat Jatuh Tempo

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan.

FASILITAS ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima dengan mengembalikan Polis ke Kantor Penanggung, dimana pembatalan tersebut diberitahukan ke Kantor Penanggung melalui sarana komunikasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.

PENGECUALIAN ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan polis, yang mana yang paling akhir;
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
- e. perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan akibat:

- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- f. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- h. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
- k. perbuatan dan pelanggaran melawan hukum; atau
- l. penyakit atau terinfeksi.

RISIKO ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, komisi/imbal jasa, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

Tertanggung berusia 30 tahun, membeli Financial Smart Life Plan C dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp250.000.000,00. Metode Pembayaran Premi yang digunakan adalah Tahunan dan Masa Pembayaran Premi selama 10 tahun. Tertanggung meninggal dunia pada usia 82 tahun atau pada tahun Polis ke 52.

Berikut gambaran manfaat yang dibayarkan:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE



PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE	
Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungansan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungansan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u> <ul style="list-style-type: none"> Polis asli; formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

	<p>b. Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung bertahan hidup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • bukti diri Pemegang Polis; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lantai Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : care@sequisfinancial.com

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

<i>Lien Clause</i>	<p>: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia</th> <th>Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><1 Tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - <2 Tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - <3 Tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - <4 Tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - <5 Tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5 Tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.</p>	Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)	<1 Tahun	40%	1 - <2 Tahun	60%	2 - <3 Tahun	70%	3 - <4 Tahun	80%	4 - <5 Tahun	90%	5 Tahun atau lebih	100%
Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Faktor Lien (% dari Manfaat Kematian)														
<1 Tahun	40%														
1 - <2 Tahun	60%														
2 - <3 Tahun	70%														
3 - <4 Tahun	80%														
4 - <5 Tahun	90%														
5 Tahun atau lebih	100%														
Asuransi Tambahan	: Tidak Tersedia														
Masa Uji	: Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Polis serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.														
Masa Tunggu	: Tidak Tersedia														

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Financial Smart Life**.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI FINANCIAL SMART LIFE

- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Financial Smart Life** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Financial Smart Life** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.